

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini isu mengenai pelecehan seksual tengah banyak diberitakan pada media (Winingsih et al., 2022). Kasus pelecehan seksual menjadikan luka yang sangat membekas bagi korban, kurangnya perhatian dari masyarakat dan para aparat, hal ini menyebabkan banyak yang depresi sampai meninggal (Dewi, 2019). Minimnya pengetahuan menjadikan pelecehan seksual hal yang lumrah (Rahayu & Legowo, 2022). Dari beberapa kasus pelecehan seksual, korbanlah yang menjadi bahan pembicaraan seolah-olah korbanlah yang salah. Imbasnya para korban tidak berani melapor dalam membela hak dan kehormatannya (Ramadhansyah, 2022). Hal ini menandakan belum adanya kesadaran serta perlindungan bagi korban secara khusus (Novita, 2021).

Korban dari pelecehan seksual hampir menimpa setiap kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Namun melihat dari beberapa kasus pelecehan lebih banyak menyerang perempuan dibanding laki-laki. Perempuan dalam kehidupannya dianggap sebagai makhluk yang lemah dibandingkan dengan laki-laki, hal ini dapat dilihat pada sejarah bahwa perempuan semenjak zaman dulu sering mendapat intimidasi dari masyarakat, karena mendapat label makhluk lemah (Husin, 2020).

Pelecehan telah ada semenjak peradaban Yunani, Romawi, Hindia, dan Cina (Magfirah et al., 2023). Dimulai dari peradaban Yunani, kasta perempuan dianggap rendah dan dapat diperjual belikan. Dalam masyarakat Yunani perempuan merupakan makhluk yang menjijikan serta kotor, mereka beranggapan bahwa perempuan ada karena hasil perbuatan setan, dan merampas hak-hak dalam kehidupan perempuan. Dalam budaya Yunani perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan ayahnya, kemudian jika telah menikah maka segala kekuasaannya

berpindah pada suaminya, kekuasaan disini mencakup kewenangan menjual, menganiaya, melecehkan, mengusir, bahkan membunuhnya (Husin, 2020). Terdapat juga tulisan dari seorang penulis Yunani yang mengatakan bahwa jika mereka mengilustrasikan perempuan yaitu dengan sosok yang terbuat dari karakter tiga makhluk yang mengerikan dan buas, seperti babi, serigala, dan bertaring (Ariziq, 2022). Dalam peradaban Romawi tidak jauh beda dengan budaya pada masyarakat Yunani yaitu hak dan kekuasaan perempuan berada pada ayah atau jika sudah menikah berada di bawah kekuasaan suaminya (Al-Barudi, 2014). Dimana kejadian ini terjadi sampai abad V Masehi dan semua hasil usaha dari perempuan menjadi hak dari keluarga suaminya. Kemudian pada masyarakat Cina, dalam nasihat-nasihat kunonya, masyarakat Cina tidak memanusikan seorang perempuan (Husin, 2020).

Sebelum datangnya agama Islam, perempuan banyak menjadi objek yang dijadikan sebagai pengorbanan dalam agama, seperti dalam masyarakat Mesir kuno begitu taatnya mereka dalam menyembah dewa, sehingga mereka membuktikan ketaatannya dengan melakukan sebuah upacara persembahan kepada dewanya dengan mengorbankan seorang perempuan. Dikatakan juga dalam agama Hindu kuno, jika suaminya meninggal, maka seorang istri harus ikut dibakar hidup-hidup bersamaan dengan mayat suaminya dalam upacara ngaben (pembakaran mayat dalam agama hindu untuk mensucikan roh mayat) hal ini dilakukan untuk membuktikan rasa setia istrinya (Al-Barudi, 2014; Husin, 2020). Pelecehan dan kekerasan terjadi juga pada masyarakat Arab pra Islam, dimana masyarakat Arab meyakini jika seorang anak perempuan hanya membawa beban berbeda jika yang lahir anak laki-laki maka mereka akan merayakannya atas kelahirannya. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: “Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka menjadi hitam (merah padam) wajahnya dan sangat marah” (58).

يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُثِّرَبَاءَ أَيَّمَسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan mendapat kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan merawatnya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka putuskan itu” (59).

Allah Swt menggambarkan sikap dari orang-orang jahiliah yang beranggapan martabat perempuan tidak lebih dari barang yang bisa diperjual belikan, kemudian perempuan dianggap tidak bisa membantu dalam peperangan dan jika kalah hanya menjadi objek rampasan, berbeda dengan laki-laki yang bisa untuk berperang. Hal inilah yang menjadikan mereka berani melakukan penguburan terhadap anak perempuannya dengan hidup-hidup dibanding mereka merasa malu dengan kelahirannya. Kemudian perempuan pra Islam juga dijadikan seperti barang yang bisa dipakai siapa saja jika tuannya tidak ada, hal ini yang dilakukan orang-orang jahiliah, dimana jika perempuan sudah menikah kemudian suaminya meninggal, maka perempuan tersebut bisa diwariskan kepada sanak saudara dari keluarga suaminya dan pada masa jahiliah laki-laki mempraktikkan poligami bebas tanpa batasan (Ariziq, 2022). Hal ini yang menjadi asbabul wurudnya surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Ketimpangan gender (Rahayu & Legowo, 2022). Membuat perempuan selalu menjadi manusia kelas dua (*the sechon humanity*) (Mutmainah, 2016). Masalah mengenai perempuan merupakan problem ideologis (Ramadhani et al., 2023). Seseorang akan susah keluar dalam masalah itu dan tidak bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Dari problem ini maka akan ada reaksi yang akan meluas serta rumit yang menghubungkan pada aspek kehidupan (Magfirah et al., 2023). Pelecehan juga termasuk pada permasalahan ini telah menjadi hal yang dianggap sepele, proposisi ini diartikulasikan sebagai permasalahan dari ketimpangan dan diskriminasi, yang telah lama ada dan dari beberapa sejarah menyatakan bahwa ini merupakan adat kebudayaan serta hal ini telah menjadi kodrati bagi kaum hawa (Ramadhani et al., 2023).

Hal ini berbeda setelah Rasulullah datang dengan membawa ajaran yang luhur, salah satunya mengangkat derajat dari perempuan serta menjadikannya sebagai makhluk yang mulia, mensetarakan kedudukannya dengan laki-laki, sebagaimana hadis dari riwayat imam Bukhari no. 2277 dengan redaksi:

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُفُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأَدَ الْأَبْنَاتِ وَكَرَهُ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Manshur dari Al Musayyib dari Warrad dari Al-Mughirah bin Syu'ba] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian tiga perkara, yaitu; suka desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta."

Dalam memuliakan perempuan terdapat juga sebuah hadis yang membuktikan bahwa perempuan istimewa dalam agama, sehingga ketika ada

seorang shahabat yang bertanya kepada Rasulullah mengenai siapa yang dapat didahulukan ibunya atau ayahnya maka Rasulullah menjawab:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ، قَالَ أَبُوكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu” (HR. Bukhari nomor. 5971 dan Muslim nomor. 2548).

Hal ini menyatakan Rasulullah hadir bukan hanya membawa ajaran yang menuntun umatnya saja tapi mengajarkan juga untuk saling menghargai, tidak menyakiti, dan tidak merendahkan orang lain. Kemudian segala perbuatan Nabi Muhammad dijadikan sebagai teladan bagi umatnya, salah satu akhlak yang harus diteladani yaitu dari cara bicara Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ketika berbicara menggunakan tutur kata yang lemah lembut dan tidak pernah mengatakan perkataan yang kasar/cabul. Agama Islam merupakan agama yang rinci (Fajrussalam et al., 2022). Dalam agama Islam perempuan maupun laki-laki tidak jauh beda, yang membedakan hanya ketaatan dan ibadahnya. Sebagaimana dalam firman-Nya pada surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan

kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang selalu mereka kerjakan.

Dalam firman-Nya Allah membuktikan tidak membeda-bedakan laki-laki maupun perempuan, jika diantara mereka atau keduanya mengerjakan sebuah kebaikan maka akan Allah balas dengan pahala sebagaimana mereka lakukan, hal ini menjadikan tidak ada yang lebih diunggulkan antara keduanya, yang membedakan hanya amal ibadahnya.

Secara sosiologis agama dapat diartikan sebagai tata nilai, *the grounds of meaning*, yang bersifat fungsional bagi kehidupan manusia. Agama juga memiliki bentuk dalam mengatur berbagai aspek kehidupan baik pada kedekatan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Dimana dari berbagai aktivitas pelaksanaan upacara-upacara agama yang dilakukan itu memiliki tujuan-tujuan lain. Tujuannya ialah sebagai mengatur kembali hubungan antar manusia (Mulyadi, 2019). Islam dalam hal ini memandang pelecehan terhadap seorang perempuan merupakan sebuah tindakan yang tercela dan melanggar hukum yang ada dalam syariat agama Islam (Husin, 2020). Sebagaimana tujuan dari Kitab suci yang diyakini sebagai sumber aturan utama dalam tatanan kehidupan yang mengandung aturan-aturan hukum untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia (Mulyadi, 2019). Dalam hal ini fenomena dari pelecehan perlu mendapatkan sebuah perhatian dari setiap kalangan, dimana hal ini menuntut setiap manusia agar bisa bijak dalam mengambil tindakan dan dengan melihat jauh lebih kedalam bahwa sesungguhnya tindakan dari pelecehan seksual ini bisa mengambil dari dua sumber ajaran agama Islam yakni Al-Quran dan hadis (Husin, 2020).

Saat ini pelecehan seksual tidak hanya terjadi dalam keadaan *face to face* tetapi bisa menggunakan teknologi informasi, seperti media internet, orang dapat melecehan hanya dengan ucapan yang dilontarkan menggunakan ketikan-ketikan pada media. Hal ini disebut dengan pelecehan seksual verbal, beberapa waktu yang lalu ada seorang perempuan yang mengalami tindakan pelecehan seksual verbal dari seorang ojol ketika ia berada di stasiun kebayoran, dengan memaksa korban untuk memilih driver ojolnya serta denan mendekati badannya kepada korban

(Ramdhani, 2024). Tindakan pelecehan seksual verbal juga dilakukan pada seorang host tayangan edukasi untuk anak-anak yang mendapatkan pelecehan seksual verbal terhadap dirinya, yang mana banyak kaum adam yang melontarkan kata-kata tidak senonoh pada host tersebut, yang beranggapa pakaian atau paras rupawan menjadikan pembenaran sebagai tindakan pelecehan seksual verbal (Indonesia, 2023).

Dapat dilihat bahwa pelecehan seksual bisa dilakukan dimana saja, kapan, saja dan bisa dialami oleh siapa saja. Pelecehan secara fisik mau pun secara verbal sama saja, yang mana banyak terjadi di Indonesia (Kurniawati, 2018). Dimana berbagai macam solusi sudah digunakan dan dilakukan untuk menanggulangi problem ini, baik itu dengan menggunakan pendekatan sosial, pendekatan psikologis maupun pendekatan secara spiritual. Namun dari berbagai upaya yang telah digunakan seolah masalah ini masih belum terlalu efektif jika melihat masih ramainya tindakan ini. Maka dari itu, kajian dengan menggunakan fenomena ini masih harus diperkaya lagi dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang, yakni salah satunya sudut pandang dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad saw. Hadis yang mana bagi umat Islam, tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan syariat saja, namun juga digunakan sebagai pedoman bermuamalah (Pratama & Hidayat, 2019).

Melihat berdasarkan uraian di atas, maka perlunya untuk dikaji kembali, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai salah satu katagori dari pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual secara verbal, dengan judul **Pelecehan Seksual Verbal Perspektif Hadis**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelecehan seksual verbal perspektif hadis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian dapat dibagi menjadi beberapa pertanyaan yaitu:

1. Apa saja hadis tentang pelecehan seksual verbal dan bagaimana kualitasnya?
2. Bagaimana pemahaman mengenai hadis pelecehan seksual verbal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian mengenai pelecehan seksual verbal perspektif hadis. Maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan kualitas dan kuantitas hadis tentang pelecehan seksual verbal.
2. Untuk mengetahui pemahaman mengenai hadis pelecehan seksual verbal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki dua sisi manfaat yakni teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan tentang pelecehan seksual verbal dengan sudut pandang yang berbeda yaitu dengan sudut pandang hadis Nabi yaitu dengan menggunakan judul pelecehan seksual verbal perspektif hadis, dan juga penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian hadis yaitu mengenai masalah sosial, khususnya tentang pelecehan seksual verbal perspektif hadis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat mengenai pelecehan seksual verbal perspektif hadis. Penulis juga berharap dengan penelitian ini masyarakat tidak menjadikan pelecehan seksual khususnya secara verbal sebagai suatu hal yang dianggap lumrah dan menyepelekan dampaknya bagi korban maupun pelaku.

E. Kerangka Berpikir

Pelecehan seksual verbal merupakan sebuah tindakan yang perlu perhatian khusus, yang mana pelecehan ini telah dianggap sebagai hal yang lumrah pada kalangan masyarakat. Terutama terhadap perempuan yang sering mendapat pelecehan ini. perempuan masih tetap menduduki posisi tertingggi sebagai korban dari pelecehan seksual, dimana masih banyak yang menganggap seorang perempuan merupakan makhluk yang diciptakan dengan kondisi lebih lemah dibandingkan dengan laki- laki (Kurniawati, 2018).

Dengan perkembangan teknologi, kini tindakan ini tidak hanya terjadi secara langsung, tindakan ini dengan mudah dilakukan pada media-media internet, yakni dengan melontarkan komentar-komentar tidak senonoh pada orang lain, terdapat beberapa media yang biasa digunakan kalangan umum yaitu seperti Twitter, Facebook, dan beberapa media sosial lainnya. Dari informasi yang didapatkan, pelecehan seksual verbal bisa terjadi karena adanya hubungan antara pengguna media sosial, yang dimana pertama kali pendekatan dengan cara mencoba berusaha kenal korban, dengan cara ini termasuk masih biasa, setelah itu pertemanan semakin lebih intim maka pengguna meminta beralih pada *phone sex* atau penyimpangan seksual melalui handphone (Abdullah et al., 2019).

Pelecehan seksual verbal dapat juga diartikan sebagai ungkapan atau komentar yang bersifat seksual dan merendahkan martabat seseorang. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, godaan, ejekan, atau ungkapan yang mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan. Dalam banyak kasus, tindakan ini tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang tidak aman dan tidak nyaman.

Terdapat beberapa bentuk dari pelecehan seksual verbal, yakni dengan bersiul dan memberi komentar yang sensitif, seperti mengolok-olok tubuh sensitif milik orang lain dan bercanda berlebihan dengan mengarah pada perilaku seksual. Dampak dari tindakan ini bisa menyebabkan gangguan mental seperti depresi sampai meninggal dunia jika dilakukan berlebihan.

Dalam perspektif Islam, tindakan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini termasuk dalam kategori *at-taharrusy al-jinsi*, yang berarti tindakan yang menyerang dan mengganggu pihak lain secara seksual (Swararahima, 2022). Agama mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma agama merupakan aturan hidup yang berupa perintah dan larangan yang diyakini bersumber dari Tuhan (Syah et al., 2024). Dalam Islam sangat menekankan rasa hormat dan menjaga kehormatan orang lain, salah satunya yaitu dengan menjaga lisan agar tidak berkata merendahkan kehormatan orang lain.

Hal ini menjadikan peranan agama sangat berkaitan juga dengan masalah sosial seperti tindakan pelecehan dimana, ajaran agama menetapkan etika berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, seperti larangan untuk melakukan tindakan yang merendahkan atau melecehkan.

Hadis dan ayat Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang harus dihindari. Dalam Al-Quran tidak adanya pembeda-beda baik laki-laki maupun perempuan, kemudian Al-Quran juga tidak memandang seorang perempuan dengan rendah melainkan di dalam Al-Quran mengajarkan untuk tidak sewenang-wenang, dan menyakiti perempuan (Husin, 2020). Dalam hadis juga terdapat nasihat-nasihat Rasulullah terhadap para umatnya, seperti menjauhi lisan yang kotor.

Dalam hal ini untuk meninjau dari hadis-hadis Rasulullah perlunya diterapkannya metode takhrij untuk mengetahui kualitas serta kuantitas dari hadis, baik dari diterima atau tidaknya suatu hadis. Menurut Mahmud al-Tahah, takhrij merupakan penunjuk pada letak suatu hadis yang menunjukan pada sumber aslinya yang telah dijelaskan sanad dan tingkatannya sesuai dengan yang dibutuhkan (Mubarrak, 2020). Maka penulis akan melakukan takhrij hadis karena dengan metode takhrij hadis yang mana banyak memberikan berbagai manfaat maupun faedah (Qomarullah, 2016). Dan dalam menguraikan hadis penulis menggunakan metode syarah hadis. Metode syarah hadis ialah dengan memaparkan atau menjelaskan makna dari sebuah hadis dengan menggabungkan kalimat atau kata agar bisa menjadi lebih sederhana untuk mempermudah pemahaman kepada masyarakat (Mujiyo, 2018).

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penulis menggunakan satu hadis untuk kajian mengenai pelecehan seksual verbal yaitu terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan nomor 1977. Dengan adanya hadis Nabi saw yang menjelaskan mengenai pelecehan seksual verbal, penulis berasumsi bahwa pembahasan mengenai pelecehan seksual verbal telah Nabi saw singgung dalam hadis-hadisnya, dan juga penulis ingin mengambil sudut pandang yang berbeda dalam membahas

pelecehan seksual verbal dengan hal ini penulis ingin mengangkat sebuah penelitian dengan judul pelecehan seksual verbal perspektif hadis.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu telah membahasnya seperti penelitian dari Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto (2020), judul “Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta.” Penerbit: Koneksi jurnal UNTAR. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang fenomena yang tengah terjadi di masyarakat dan juga untuk mengetahui bentuk komunikasi dari catcalling yang terjadi pada perempuan di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan metode fenomenologi. Kemudian simpulan dari penelitian ini sebenarnya fenomena ini sudah terjadi sejak lama, namun karena minimnya edukasi sehingga banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai bahaya catcalling. Fenomena ini biasa terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Yang menjadi korban dari fenomena ini bukan hanya perempuan tetapi bisa terjadi pula pada laki-laki. maka dari itu karena itu, edukasi tentang pemahaman *catcalling* sebagai sebuah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal terutama terhadap seorang perempuan ialah hal yang sangat penting. Target utamanya ialah terjadi kepada calon pelaku serta calon korban agar calon pelaku tidak melakukan *catcalling* serta calon korban bisa melaporkannya apabila hal itu terjadi pada si korban (Hidayat & Setyanto, 2020). Dalam penelitian dari Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto (2020). Dalam penelitian dari Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto, terdapat pada pembahasan yang sama yaitu pada pelecehan seksual verbalnya saja tetapi tidak adanya pembahasan mengenai pelecehan seksual verbal perspektif hadis.

Lalu terdapat juga penelitian terdahulu dari Laudita Soraya Husin (2020), Judul “Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis.” Penerbit: Al Maqashidi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif Islam dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis. Penelitian ini menggunakan

metode maudhu'i (tematik) yang bersumber pada studi pustaka. Hasil dari penelitian ini berbagai hal yang menjadikan faktor perempuan objek kekerasan dari laki-laki, yang dimana laki-laki beranggapan mereka lebih kuat, kemudian dengan adanya sebuah tradisi dimana terdapat dominasi laki-laki terhadap perempuan, serta terjadinya realitas ekonomi yang membuat perempuan harus menerima kekerasan seksual. Padahal dalam Islam melarang keras tindakan ini, karena dalam Al-Quran dan hadis tidak adanya klaim mengenai laki-laki maupun perempuan. Kesimpulan penelitian ini bahwa dalam hal apa pun kekerasan seksual tidak diperbolehkan dalam bentuk dan alasan apapun baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena di dalam Al-Qur'an hadis tidak membuat klaim mengenai laki-laki dan perempuan (Husin, 2020). Dalam penelitian dari Laudita Soraya Husin, ia hanya membahas kekerasan seksual namun tidak secara spesifik tentang pelecehan seksual verbal jadi dalam penelitian ini pun tidak membahas pelecehan seksual verbal perspektif hadis.

Selanjutnya ada penelitian dari Wa Salmi dengan judul "Antisipasi Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi Saw." Penerbit: UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan mengetahui mengenai beberapa hadis mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan dan antisipasinya perspektif hadis Nabi Saw. Penelitian ini menggunakan library research dengan metode tematik dengan metode maudhu'i. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat enam hadis yang mayoritas hadis yang telah diteliti itu berkualitas shahih yakni hadis mengenai bahayanya tabarruj, hadis mengenai perintah terhadap perempuan menggunakan kerudung, hadis tentang kriteria parfum bagi lelaki dan wanita, dan hadis tentang larangan untuk perempuan bepergian dengan tanpa mahram. Kemudian terdapat satu riwayat lain yang dinilai hasan oleh para muhaddisin yakni hadis mengenai perumpamaan seorang perempuan yang menggunakan parfum dan kemudian terdapat pula riwayat dari Abu Daud yang dinilai da'if dikarenakan dua orang periwayatnya memiliki masalah yaitu pada hadis mengenai batasan aurat pada wanita. Kesimpulan penelitian ini dapat disimpulkan terdapat enam hadis yang menjadi kajian dari penelitian ini, yang dimana mayoritas hadisnya sahih. Karena kasus pelecehan seksual harus diselesaikan, sebagaimana wasiat Nabi agar kaum perempuan dapat terhindar dari pelecehan seksual (Al-Barudi, 2014). Penelitian

dari WA Salim pun ia hanya membahas antisipasi dari pelecehan seksual, tidak adanya pembahasan pelecehan seksual verbal perspektif hadis karena penelitian dari Wa Salmi, hanya membahas antisipasi dari pelecehan seksual.

Penelitian terdahulu selanjutnya dari Hisny Fajrussalam, Firda Rahma Fajriana, Nurul Fitriyani Roisussalamah, dkk (2022). Dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual.” Penerbit: eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pandangan hukum Islam terhadap tindakan pelecehan seksual, terutama mengenai sebuah tindakan dimana ada keluarga korban dari pelecehan seksual yang malah berbalik menjadikannya seorang tersangka dikarenakan telah melakukan tindakan balas dendam terhadap pelakunya. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Hasil dan kesimpulan dari penelitian bahwa kesimpulannya yang dilakukan oleh Riyan dimana membunuh Yasin merupakan sebuah tindakan dari pembelaan yang dimana dalam melindungi sang ibu, ibunya yang telah diperkosa oleh Yasin, namun diiringi dengan motif dendam terhadap pelaku. Dimana dalam perspektif hukum Islam, dengan berdasarkan pada mazhab Hanafi serta pandangan yang teguh dalam mazhab Maliki dan Syafi'i bahwa membela jiwa itu hukumnya harus. Kemudian berdasarkan sebuah pandangan yang lemah (marjuh) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan pandangan yang rajih (kuat) di dalam mazhab Hanbali hukum membela jiwa adalah jaiz (diperbolehkan) atau tidak harus dilakukan (Fajrussalam et al., 2022). Dalam penelitian dari Hisny Fajrussalam, Firda Rahma Fajriana, Nurul Fitriyani Roisussalamah, dkk, mereka hanya membahas secara pandangan hukum Islam tidak adanya pembahasan mengenai pelecehan seksual verbal perspektif hadis.

Ada juga penelitian terdahulu dari Muhammad Qomarullah (2016). Dengan judul “Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi”. Diterbitkan Oleh: Stai Bumi Silampari Lubukliggau. Penelitian ini bertujuan menjelaskan, tentang definisi takhrij hadis, tujuan dan manfaat takhrij hadis. Dan dengan menggunakan takhrij hadis versi sekarang dengan menggunakan perangkat komputer atau menggunakan aplikasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dan

menggunakan sumber data primer dan sekunder studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu takhrij hadis sebagai sebuah bagian dari ilmu hadis ialah salah satu produk ulama terdahulu dimana juga bagian dari sebuah khazanah intelektual dan keilmuan yang harus dilestarikan serta dikembangkan. Dimana mereka (para ulama terdahulu) telah melakukan “ijtihad intelektual” dalam tradisi ilmu hadis sehingga takhrij hadis sebagai bagian kecil dari ilmu tersebut ada di hadapan kita, dan dengan takhrij hadis telah banyak memberikan sebuah manfaat serta faedah (Qomarullah, 2016). Penelitian dari Muhammad Qomarullah, ia hanya membahas mengenai cara atau metode takhrij tidak adanya pembahasan mengenai pelecehan seksual verbal perspektif hadis.

Telah banyak dari pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pelecehan seksual verbal mau pun telah menawarkan berbagai macam solusinya, namun sepertinya belum terlalu efektif dalam menanggulangi masalah ini. Maka dari itu perlunya dengan memperkaya lagi yakni dengan menambahkan berbagai sudut pandang, salah satunya yaitu sudut pandang hadis Nabi saw. Hal ini karena hadis kedudukannya sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, hadis juga memiliki fungsi sebagai pedoman dalam bermu’amalah. Oleh sebab itu perlunya menggunakan sudut pandang dari hadis Nabi dalam membahas fenomena pelecehan seksual verbal.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan maka dari itu penulis akan Menyusun sebuah sistematika penulisan pembahasan, yang akan dibagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab pertama: pada bab pertama dalam penelitian ini akan menguraikan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Tinjauan pustaka hadis dan pelecehan seksual verbal, yang yang mana dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum yang memuat dua sub bab, pertama hadis dan kedua pelecehan seksual verbal.

Bab ketiga: Pada bab ketiga merupakan metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat: Hasil dari penelitian pelecehan seksual verbal perspektif hadis, yang memuat tiga sub bab, pertama kualitas hadis, yang akan membahas takhrij hadis, i'tibar sanad dan skema sanad, dan matan hadisnya, kedua pemahaman/syarah dari hadis tentang pelecehan seksual verbal, dan ketiga relevansi hadis Tirmidzi nomor 1977 dengan fenomena pelecehan seksual verbal.

Bab kelima: Yaitu memuat bab penutup, terdiri dari kesimpulan pada kesimpulan memuat implikasi yang telah dilakukan dari penelitian yaitu dengan mengambil intisari dari hasil dan pembahasan mengenai pelecehan seksual verbal, dengan bertujuan untuk menjawab dari beberapa rumusan masalah. Kemudian selanjutnya saran berisikan penjelasan kepada pembaca mengenai kritik dan masukannya, untuk menyempurnakan penelitian ini.

